



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Veteran Nomor 10 Telepon (0283) 671253 Faksimile (0283) 671253
Laman: <http://dp3kb.brebeskab.go.id/>, Pos-el: dp3kb.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BREBES
NOMOR 920 / 000 / TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, VERIFIKATOR KEUANGAN DAN
OPERATOR SIPD/FMIS/SIMDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Verifikator Keuangan dan Operator SIPD/FMIS/SIMDA Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Verifikator Keuangan dan Operator SIPD/FMIS/SIMDA Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 61 Tahun 2023);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Verifikator Keuangan dan Operator SIPD/FMIS/SIMDA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Verifikator Keuangan dan Operator SIPD/FMIS/SIMDA sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Penatausahaan Keuangan yang diserahkan kepadanya dan dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 16 April 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES



Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671117 199403 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DP3KB KAB.
BREBES
NOMOR 920 /~~008~~/TAHUN 2024
TANGGAL : 16 April 2024

PERUBAHAN DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, VERIFIKATOR KEUANGAN DAN OPERATOR SIPD/FMIS/SIMDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	ESELON	DITUNJUK SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bambang Setiyawan, SP, M.Si 19691020 199503 1 002	Pembina – IV/a	Sekretaris	III/a	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat	-
2.	Dra. Sopuroh 19680822 199403 2 008	Pembina – IV/a	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	III/b	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-
3.	Fatkhiyaturrokhmah, S.E, M.M. 19670927 199403 2 010	Pembina – IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III/b	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

4.	Kambali, SKM, M.Kes 19761102 200003 1 001	Pembina – IV/a	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	III/b	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	-
5.	Istiyani Ratna Dewi, S.E. 19800526 201502 2 001	Penata – III/c	Kasubbag Bagian Program dan Keuangan	IV/a	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	-
6.	Sri Irodati 19680419 200701 2 010	Penata Muda – III/a	Pengelola Keuangan	-	Verifikator Keuangan	-
7.	Moh. Setiawan, S.Kom	-	Tenaga Administrasi	-	Operator SIPD/FMIS/SIMDA	-

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES



Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671117 199403 1 009